



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN
NOMOR 188.45/ 54 /2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN PENGGANTI ANTAR WAKTU
KEPALA DESA SALAT BARU KECAMATAN KARAU KUALA
KABUPATEN BARITO SELATAN
PERIODE 2019-2025

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Pemilihan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Salat Baru yang dilaksanakan pada hari Jum'at, tanggal 5 Januari 2024 telah berhasil memilih Saudara **MAHMUDIN SANI**, sebagai Kepala Desa terpilih;
- b. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan Pasal 41 ayat (3) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Salat Baru Kecamatan Karau Kuala Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Bupati Barito Selatan Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan :

1. Berita Acara Pemilihan Kepala Desa Antar Waktu (PAW) Desa Salat Baru Kecamatan Karau Kuala Nomor 10/PAN.PILKADES/SB-KK/I/2024 tanggal 5 Januari 2024;
2. Keputusan Badan Permusyawaratan Desa Salat Baru Kecamatan Karau Kuala Nomor 141 Tahun 2024 tentang Penetapan Pengganti Antar Waktu Kepala Desa Salat Baru, Kecamatan Karau Kuala, Kabupaten Barito Selatan Periode 2019-2025;

MEMUTUSKAN :


Menetapkan :

- KESATU** : Memberhentikan dengan hormat Saudara **M.HANAFI, SM NIP. 19850605 200604 1 009** sebagai Penjabat Kepala Desa Salat Baru karena telah berakhir masa Jabatannya disertai ucapan terima kasih atas jasa – jasanya selama memangku Jabatan.
- KEDUA** : Menetapkan, mengesahkan dan mengangkat Saudara **MAHMUDIN SANI** sebagai Kepala Desa Pengganti Antar Waktu Desa Salat Baru Periode 2019–2025 dan kepadanya diberikan Penghasilan sesuai peraturan perundang-undangan.

- KETIGA : Sebelum memangku jabatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, terlebih dahulu dilantik dan diambil Sumpah/Janji oleh Bupati atau Pejabat lain yang ditunjuk, untuk ini susunan kata-kata Sumpah/Janji sebagaimana tercantum dalam ketentuan Pasal 42 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal Pelantikan.

Ditetapkan di Buntok
pada tanggal, 19 Februari 2024

Pj. BUPATI BARITO SELATAN,



DEDDY WINARWAN

Tembusan, disampaikan kepada Yth:

1. Plt.Inspektur Barito Selatan di Buntok.
2. Plt.Kepala Dinas Pendidikan Kab.Barsel di Sanggu.
3. Kepala BKPSDM Kab.Barsel di Sanggu.
4. Camat Karau Kuala di Bangkuang.
5. Ketua BPD Salat Baru di Salat Baru.
6. M.HANAFI, SM di Salat Baru.
7. MAHMUDIN SANI di Salat Baru.